



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 374/Pdt.G/2011/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Kerja Wanita (TKW), bertempat tinggal di KABUPATEN PONOROGO dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Maret 2011 memberi kuasa kepada **UMIATI, S.H.** Advokat & Penasehat Hukum beralamat di Jl. Raya Ploso Jenar Nomor 103 Sumoroto Ponorogo. Semula **PENGGUGAT** sekarang **PEMBANDING** untuk selanjutnya disebut juga sebagai **PENGGUGAT/PEMBANDING** ;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KABUPATEN PONOROGO, semula **TERGUGAT** sekarang **TERBANDING** untuk selanjutnya disebut juga sebagai **TERGUGAT/TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ponorogo tanggal 20 September 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1432 Hijriyah Nomor 468/Pdt.G/2011/PA.Po yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro dari Tergugat Konpensi (TERBANDING) terhadap Penggugat Konpensi (PEMBANDING).

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Pengugat Rekonpensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan, harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi adalah meliputi :
 - a. Satu bangunan rumah permanen berbentuk L dengan panjang 17 meter x lebar 6 meter dan teras, dengan dinding batu bata dipleser dan dicat, lantai keramik dan kusen- kusen, pintu- pintu, cendela- cendela dan kerangka atap semua dari kayu jati, telah diplafon dan telah dipagar, halaman rumah dipaving sedang jalan menuju jalan desa telah ditalut dan dipleser, berdiri di atas tanah milik orang tua Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi bernama IBU PEMBANDING yang terletak di KABUPATEN PONOROGO dengan batas- batas :
 - Sebelah Utara : Rumah Ibu Misinem ;
 - Sebelah Timur : Rumah Pak Seno ;
 - Sebelah Selatan : Rumah pak Mahfud ;
 - Sebelah barat : Rumah Pak Mujiono.
 - b. Tanah seluas 136 Ru (1.912.5 M2), sertifikat atas nama Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, yang terletak di KAB. PONOROGO. Dengan batas- batas ;
 - Sebelah Utara : Rumah Pak Mujiono ;
 - Sebelah Timur : Rumah Ibu Misinem ;
 - Sebelah Selatan : Saluran air ;
 - Sebelah barat : Rumah Misini.
 - c. Tanah Sawah seluas 115 ru (1.617 M2), sertifikat atas nama Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di KABUPATEN PONOROGO, dengan batas- batas :

- Sebelah Utara : Tanah Waginem;
- Sebelah Timur : Tanah Parmi/Kaderi ;
- Sebelah Selatan : Saluran air ;
- Sebelah barat : Rumah Pak Joko.

d. Tanah sawah seluas 70 Ru (984 M2), sertifikat atas nama Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensasi yang terletak di KABUPATEN PONOROGO, dengan batas- batas :

- Sebelah Utara : Saluran/jalan ;
- Sebelah Timur : Tanah Ibu Misinem ;
- Sebelah Selatan : Rumah Mujiono ;
- Sebelah barat : Tanah Mujiono.

e. Tanah Sawah seluas 65 ru (914 M2), sertifikat atas nama Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensasi, yang terletak di KABUPATEN PONOROGO, dengan batas- batas :

- Sebelah Utara : Tanah Bu Kuning ;
- Sebelah Timur : Rumah Tanah Cipto/Jumiati ;
- Sebelah Selatan : Tanah Bu Kuning ;
- Sebelah barat : Tanah Marto Gumbeng.

f. Tanah Sawah seluas 50 ru (703 M2), yang masih berbentuk pipil atas nama Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi yang dibeli dari PEMILIK TANAH yang terletak di KABUPATEN PONOROGO, dengan batas- batas :

- Sebelah Utara : Tanah Bapak Cipto ;
- Sebelah Timur : Tanah Kateno/Boyati ;
- Sebelah Selatan : Tanah Partun/Gito ;
- Sebelah barat : Tanah Bonasir.

3. Menghukum Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi untuk membagi harta bersama sebagaimana tersebut pada point 2 diatas masing- masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (separoh) bagian secara sama dengan membaginya secara natural maka dilakukan dengan menjual secara natural, apabila tidak dapat dilakukan secara natural, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan menjual secara lelang di depan umum dan hasilnya dibagi secara sama antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi.

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selain dan selebihnya.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

1. Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Membaca, Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ponorogo bahwa Penggugat melalui Kuasanya pada tanggal 03 Oktober 2011 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Ponorogo tanggal 20 September 2011 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1432 Hijriyah Nomor : 468/Pdt.G/2011/PA.Po. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya, pada tanggal 7 Oktober 2011 ;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding dan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ponorogo tanggal 8 November 2011 Nomor 468/Pdt.G/2011/PA.Po .

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat /Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara- cara yang ditentukan dalam Undang- Undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan peradilan tingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan pengadilan Agama Ponorogo tanggal 20 September 2011 masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1432 Hijriyah Nomor 468/Pdt.G/2011/PA.Po dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui putusan hakim tingkat pertama tersebut, karena tidak salah dalam menerapkan hukum, sehingga dapat diambil alih menjadi alasan sendiri dalam pertimbangan untuk memutus perkara ini, akan tetapi pengadilan Tinggi Agama perlu menambah pertimbangan sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI

Menimbang, bahwa dalil gugatan cerai Penggugat/Pembanding dibantah oleh Tergugat/Terbanding, dengan menyatakan, bahkan yang terjadi sebaliknya Penggugat/ Pembanding yang suka bertengkar terutama setelah kembali jadi TKW dari USA (Amerika) mempunyai perangai yang tidak baik, kasar tindakan maupun kata-kata, bahkan mengusir Tergugat/Terbanding dari kediaman bersama dan meninggalkan kewajiban sholat, sering keluar rumah tanpa pamit dan tujuan yang jelas, kemudian bantahan tersebut oleh Penggugat/Pembanding tidak ditanggapi ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding sudah berusaha untuk bertahan dan memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Penggugat/Pembanding, demikian juga usaha perdamaian yang dilakukan oleh keluarga, mediator dan hakim majelis pada setiap kali persidangan tidak berhasil, hal ini membuktikan bahwa hubungan antara keduanya telah pecah, sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk diperbaiki kembali, maka dengan demikian berarti telah terpenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang berarti pula bahwa hubungan perkawinan antara keduanya sudah tidak dapat memenuhi tujuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana terdapat dalam pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai gugatan cerai Penggugat/Pembanding sudah benar dan tepat oleh sebab itu harus dikuatkan.

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa dalam Rekonpensi ini, posisi Penggugat/Pembanding sebagai Tergugat dalam Rekonpensi sekaligus sebagai Pembanding oleh karena itu dalam pertimbangan mengenai Rekonpensi ini akan disebut sebagai Tergugat Rekonpensi/ Pembanding sedang Tergugat/Terbanding akan disebut sebagai Penggugat Rekonpensi/ Terbanding ;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat Rekonpensi/Terbanding, pada pokoknya adalah mohon agar harta yang diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat Rekonpensi/Terbanding dengan Tergugat Rekonpensi/Pembanding sebagaimana tersebut dalam posita gugatan Penggugat Rekonpensi/Terbanding pada angka 2 huruf a sampai dengan huruf g, sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonpensi/Terbanding dengan Tergugat Rekonpensi/Pembanding dan sekaligus ditetapkan pembagiannya antara Penggugat Rekonpensi/Terbanding dengan Tergugat Rekonpensi/Pembanding, kemudian ternyata terhadap gugatan tersebut Tergugat Rekonpensi/Pembanding tidak membantahnya ;

Menimbang, bahwa bukti pemilikan tanah yang sebagian belum bersertifikat dan hanya berupa, surat- surat Keterangan kepala desa, telah dianggap cukup dan sudah dapat dijadikan bukti awal, yang kemudian dikuatkan dengan pembuktian lain berupa saksi- saksi dan pelaksanaan pemeriksaan setempat oleh majelis hakim, yang hasilnya juga tidak dibantah oleh Tergugat Rekonpensi/Pembanding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka sikap Tergugat Rekonsensi/Pembanding yang tidak membantah atas tuntutan/keterangan Penggugat Rekonsensi/Terbanding tersebut, berarti secara diam-diam Tergugat Rekonsensi/Pembanding telah tidak menyangkal terhadap apa yang disampaikan pihak lawan, dengan demikian berarti Tergugat Rekonsensi/Pembanding telah mengakui/membenarkan terhadap dalil- dalil yang disampaikan Penggugat Rekonsensi/Terbanding. Hal mana sejalan dengan apa yang dimaksud dalam pasal 1972 KUHPdata yang dengan melalui pendekatan analog dapat diambil kesimpulan bahwa dengan tidak memberikan jawaban terhadap dalil yang disampaikan pihak lawan, berarti telah melakukan pengakuan secara diam- diam terhadap dalil/bantahan yang disampaikan oleh pihak lawan (M. Yahya harahap hal 727 tahun 2004) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dalil Penggugat rekonsensi/Terbanding mengenai keberadaan harta bersama antara Penggugat Rekonsensi/Terbanding dengan Tergugat Rekonsensi/Pembanding sebagaimana terdapat dalam posita angka 2 huruf a sampai dengan g harus dibenarkan adanya, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonsensi/Terbanding atas pembagian harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dengan Tergugat Rekonsensi/Pembanding harus dikabulkan, oleh karena itu putusan majelis hakim tingkat pertama yang telah mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi/Terbanding tersebut harus dipertahankan ;

Menimbang, bahwa namun demikian majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan pendapat majelis hakim tingkat pertama yang telah menetapkan pembagian harta bersama antara Penggugat Rekonsensi/Terbanding dengan Tergugat Rekonsensi/Pembanding dengan separoh bagian untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi/Terbanding dan separoh sisanya adalah untuk Tergugat Rekonpensi/Pembanding ;

Menimbang, bahwa memang benar, berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa pembagian harta bersama antara janda dan duda (cerai hidup) adalah masing-masing berhak separuh dari harta bersama tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam menegakkan keadilan, tidak hanya berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, tetapi kenyataan riil posisi kasus tersebut sangat berpengaruh terhadap tegaknya keadilan itu sendiri ;

Menimbang, bahwa dalam kasus Penggugat Rekonpensi/Terbanding dengan Tergugat Rekonpensi/Pembanding tersebut, telah ternyata bahwa keberadaan harta-harta bersama tersebut, peranan isteri, atau Tergugat Rekonpensi/Pembanding lebih dominan, kenyataan mana telah dikemukakan oleh Penggugat Rekonpensi/Terbanding sebagai berikut ;

1. Sekitar 7 (tujuh) bulan Tergugat bekerja di Malaysia, Tergugat lalu pulang hingga sekarang sedangkan Penggugat setelah beberapa bulan di Arab Saudi lalu diajak majikannya pindah ke Amerika serikat (USA). Oleh karena gaji Penggugat disamakan dengan gaji ketika di Arab Saudi, Penggugat tidak mau, akhirnya Penggugat melarikan diri dari Majikannya dan mencari pekerjaan sendiri di USA sebagai tenaga ilegal selama 8 (delapan) tahun, dan uang hasil kerjanya sebagian dikirimkan kepada Tergugat dan sebagian dikirimkan kepada kakak Penggugat sendiri sebesar Rp. 250.000.000 ,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
2. Bahwa, dalil gugatan pengggat pada point angka 7 (tujuh) adalah tidak benar, karena uang kiriman Penggugat telah dipergunakan sesuai dengan permintaan Penggugat, yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperbaiki rumah, membuat pagar baru, talut dan paving jalan menuju jalan desa, dan memperbaiki rumah orang tua Penggugat. Dari keseluruhan itu telah menghabiskan dana tidak kurang dari Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), serta membeli tanah sebanyak 5 (lima) bidang, membeli mobil dan masih ada uang yang tersimpan dalam tabungan Bank LIPPO Ponorogo sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan BNI Ponorogo sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas dasar kenyataan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa alangkah kurang adilnya kalau telah ternyata bahwa peranan yang lebih dominan dalam mewujudkan harta bersama tersebut adalah Tergugat Rekonpensi/Pembanding, kemudian pembagiannya ditetapkan sama antara Penggugat Rekonpensi/Terbanding dengan Tergugat Rekonpensi/Pembanding yang tidak terlalu jelas apa perannya dalam mewujudkan adanya harta bersama tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim tingkat banding sepakat bahwa pembagian harta bersama antara Penggugat Rekonpensi/ Terbanding dengan Tergugat Rekonpensi/Pembanding tidak separuh- separuh tetapi dengan cara 60 % (enam puluh persen) menjadi hak Tergugat Rekonpensi/Pembanding sedang 40 % (empat puluh persen) adalah menjadi hak Penggugat Rekonpensi/Terbanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut putusan majelis hakim tingkat pertama yang telah menetapkan pembagian harta bersama antara Penggugat Rekonpensi/Terbanding dengan Tergugat Rekonpensi/Pembanding masing- masing separuh bagian harus dibatalkan dan selanjutnya mengadili sendiri sebagaimana terdapat dalam amar putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama dibawah :

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding ;

Mengingat Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding untuk pemeriksaan pada tingkat banding ;

DALAM KONPENSİ

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Ponorogo tanggal 20 September 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1432 Hijriyah Nomor : 0468/Pdt.G/2011/PA.Po. yang dimohonkan banding dalam konpensi.

DALAM REKONPENSİ

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Ponorogo tanggal 20 September 2011 bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1432 Hijriyah Nomor 468/Pdt.G/2011/PA.Po yang dimohonkan banding dalam Rekonsensi dan dengan :

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi/Terbanding untuk sebagian ;
2. Menetapkan, bahwa harta- harta obyek sengketa yang terdiri dari :
 - a. Satu bangunan rumah permanen berbentuk L dengan panjang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 meter x lebar 6 meter dan teras, dengan dinding batu bata dipleser dan dicat, lantai keramik dan kusen- kusen, pintu- pintu, cendela- cendela dan kerangka atap semua dari kayu jati, telah diplafon dan telah dipagar, halaman rumah dipaving sedang jalan menuju jalan desa telah ditalut dan dipleser, berdiri di atas tanah milik orang tua Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi bernama IBU PEMBANDING yang terletak di KABUPATEN PONOROGO dengan batas- batas :

- Sebelah Utara : Rumah Ibu Misinem ;
- Sebelah Timur : Rumah Pak Seno ;
- Sebelah Selatan : Rumah pak Mahfud ;
- Sebelah barat : Rumah Pak Mujiono.

b. Tanah seluas 136 Ru (1.912.5 M2), sertifikat atas nama Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, yang terletak di KAB. PONOROGO.

Dengan batas- batas ;

- Sebelah Utara : Rumah Pak Mujiono ;
- Sebelah Timur : Rumah Ibu Misinem ;
- Sebelah Selatan : Saluran air ;
- Sebelah barat : Rumah Misini.

c. Tanah Sawah seluas 115 ru (1.617 M2), sertifikat atas nama Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, yang terletak di KABUPATEN PONOROGO, dengan batas- batas :

- Sebelah Utara : Tanah Waginem;
- Sebelah Timur : Tanah Parmi/Kaderi ;
- Sebelah Selatan : Saluran air ;
- Sebelah barat : Rumah Pak Joko.

d. Tanah sawah seluas 70 Ru (984 M2), sertifikat atas nama Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi yang terletak di KABUPATEN PONOROGO, dengan batas- batas :

- Sebelah Utara : Saluran/jalan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah Ibu Misinem ;
 - Sebelah Selatan : Rumah Mujiono ;
 - Sebelah barat : Tanah Mujiono.
- e. Tanah Sawah seluas 65 ru (914 M2), sertifikat atas nama Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensi, yang terletak di KABUPATEN PONOROGO, dengan batas- batas :
- Sebelah Utara : Tanah Bu Kuning ;
 - Sebelah Timur : Rumah Tanah Cipto/Jumiati ;
 - Sebelah Selatan : Tanah Bu Kuning ;
 - Sebelah barat : Tanah Marto Gumbeng.
- f. Tanah Sawah seluas 50 ru (703 M2), yang masih berbentuk pipil atas nama Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi yang dibeli dari PEMILIK TANAH yang terletak di KABUPATEN PONOROGO, dengan batas- batas :
- Sebelah Utara : Tanah Bapak Cipto ;
 - Sebelah Timur : Tanah Kateno/Boyati ;
 - Sebelah Selatan : Tanah Partun/Gito ;
 - Sebelah barat : Tanah Bonasir.
- Adalah merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonsensi/Terbanding yang belum diselesaikan pembagiannya.
3. Menetapkan, pembagian harta bersama sebagaimana terdapat pada dictum angka 2 (dua) diatas masing- masing Tergugat Rekonsensi/Pembanding memperoleh 0,6 bagian atau 60 % (enam puluh persen) sedang Penggugat Rekonsensi/Terbanding memperoleh 0,4 bagian atau 40 % (empat puluh persen) dari harta bersama sebagaimana tersebut pada dictum angka 2 (dua) diatas.
4. Menghukun Tergugat Rekonsensi/Pembanding untuk sedemikian rupa membagi harta bersama sebagaimana terdapat pada dictum angka 2 (dua), masing- masing Tergugat Rekonsensi/Pembanding dan Penggugat Rekonsensi/Terbanding memperoleh bagian sebagaimana terdapat dalam dictum angka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) diatas.

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat untuk selain dan selebihnya.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Menghukum Penggugat Konpensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Shafar 1433 Hijriyah dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh **Drs. H. SOEDARSONO, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **Drs. H. SUHARTOYO, S.H., M.H.** dan **Drs. H. SYAMSURI, S.H.** masing- masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 24 November 2011, nomor : 374/Pdt.G/2011/PTA.Sby., putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **DIANA KHOLIDAH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak- pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

Drs. H. SUHARTOYO, S.H., M.H.

Drs. H. SOEDARSONO, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H. SYAMSURI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

DIANA KHOLIDAH, S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA :

- Biaya Proses : Rp. 139.000,-

- Redaksi : Rp. 5.000,-

- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

RACHMADI SUHAMKA, S.H.